

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Manajemen Pendistribusian Zakat Fitrah Yang Di Kelola Masjid Muhammadiyah di kecamatan Rongkop Gunungkidul meliputi memiliki kepanitian PKBR yang kuat dan rutin, bimbingan dari organisasi kontinyu dan konsisten, semua takmir mengumpulkan zakat pada akhir bulan ramadhan, pembagian zakat dibagi secara proporsional seseui tingkat kebutuhan setiap golongan. Amil tidak bersedia menerima hak zakat, pendistribusian zakat langsung dari panitia ke tempat tujuan yang akan diberikan. Pembagian zakat juga diberikan kepada masyarakat di luar jamaah masjid yang membutuhkan.
2. Manajemen Pendistribusian Zakat Fitrah Yang Di Kelola Masjid Nahdlatul Ulama di kecamatan Rongkop Gunungkidul meliputi memiliki sebagian kepanitian PKBR yang kuat dan rutin sebagian lainnya menggunakan kepengurusan takmir masjid, bimbingan dari organisasi kurang kontinyu dan konsisten, sebagian takmir mengumpulkan zakat pada akhir bulan ramadhan sebagian lain diawal dan tengah bulan ramadhan, pembagian zakat dibagi secara merata, sebagian pendistribusian zakat langsung dari panitia ke tempat tujuan yang akan diberikan sebagian lainnya yang berhak mengambil di masjid. Pembagian zakat dikhususkan pada jamaah yang ada di masjid tersebut.

3. Berdasarkan hasil angket yang dibagikan kepada 8 takmir Muhammadiyah dan 8 takmir nahdlatul ulama dihasilkan besarnya prosentase manajemen pendistribusian zakat yang dilakukan masjid berorganisasi Muhammadiyah sebesar 88,5 % sedangkan masjid yang berorganisasi nahdlatul ulama besarnya prosentase sebesar 76,73. Dari kedua organisasi tersebut terpaut 11,8 % lebih Unggul manajemen yang dilakukan Organisasi Muhammadiyah.

B. Saran

1. Sebaiknya setiap organisasi membuat kepanitiaan bulan ramadhan yang konsisten dan terpisah dengan kepengurusan takmir masjid.
2. Adanya bimbingan secara kontinyu dan konsisten dari organisasi yang menaungi takmir masjid tersebut. dengan adanya bimbingan secara rutin setiap perkembangan organisasi dapat dipantau oleh jamaah.
3. Sebaiknya zakat fitrah dibagikan kepada semua golongan yang ada dan dibagi secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dan jumlah zakat fitrah yang diterima.